



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI WILAYAH III JAKARTA
Jalan SMA NEGERI 14 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon 8000403 & 8090275
Website : <http://www.kopertis3.or.id>

Nomor : 878/L3/KP/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran

Jakarta, 16 Nopember 2010

Kepada Yth,
Pimpinan Perguruan Tinggi Swata
Di Lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Sehubungan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1319/D/T/2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Surat Edaran dan Nota kesepahaman antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan Republik Rakyat China yang ditandatangani tanggal 3 Agustus 2010, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajak Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah III untuk merealisasikan Nota Kesepahaman tersebut.

Adapun bentuk kerjasama dan isi Nota Kesepahaman dimaksud kami lampirkan dalam lampiran surat ini.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Pelaksana
Kopertis Wilayah III



Dra. Netty Herawaty
NIP 195305051976032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002
Telp. 021 - 57946073, Fax. 021 - 57946072 <http://www.dikti.go.id>

Nomor : 1319/D/T/2010

21 Oktober 2010

Lamp : 1 lembar

Perihal : Surat Edaran

Yth.

1. Rektor/ Direktur Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman di Bidang Pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan Republik Rakyat China di China pada tanggal 3 Agustus 2010, dengan ini kami mengajak Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis Wilayah I - XII untuk bekerja sama merealisasikan Nota Kesepahaman tersebut.

Kerja sama akan diisi dengan :

1. Pengiriman mahasiswa program Magister dan Doktor untuk belajar di China
2. "Student Mobility" dalam rangka pengakuan dan perpindahan satuan kredit
3. Pertukaran mahasiswa vokasi dan/ atau Politeknik di bidang otomotif dan wirausaha
4. Menerima tenaga pengajar Bahasa Indonesia di China untuk belajar di program S2 dan S3 di Indonesia

Demikian surat hal ini disampaikan untk menjadi periksa. Terima kasih atas perhatiannya.

Direktur Jenderal,



Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan Yth. :

Menteri Pendidikan Nasional RI (setiagai laporan)



REPUBLIC INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
REPUBLIC RAKYAT CHINA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri disebut "Pihak")

BERKEINGINAN memperkuat dan lebih mengembangkan hubungan persahabatan di antara kedua negara di bidang pendidikan;

MENYADARI pentingnya pendidikan sebagai faktor pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat untuk mempererat hubungan kedua negara;

MEYAKINI perlunya kerja sama yang efektif dan berlanjut sesuai dengan kepentingan kedua negara;

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama tersebut akan sesuai dengan kepentingan bersama dan berkontribusi pada peningkatan pengembangan pendidikan di kedua negara;

MEMPERHATIKAN Rencana Aksi pelaksanaan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2010;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH SEPAKAT sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, selanjutnya disebut MSP, adalah untuk meningkatkan kerja sama pendidikan berdasarkan kesetaraan, reciprocitas, dan keuntungan bersama, dan memajukan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Para Pihak harus mempertimbangkan program pendidikan berikut sebagai prioritas bidang kerja sama:
 - a. pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah kejuruan;
 - b. pendidikan tinggi, pasca-sarjana, dan pendidikan profesi.

- (2) Para Pihak harus mendukung dan memfasilitasi kerja sama di bidang-bidang sebagai berikut
 - a. pengembangan kontak langsung antara lembaga pendidikan Indonesia dan lembaga pendidikan China yang terkait;
 - b. pertukaran pengalaman dan kerja sama di bidang pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat pendidikan dasar dan menengah termasuk pertukaran tenaga pengajar di bidang tersebut;
 - c. pertukaran pengalaman positif tentang peningkatan kualitas pendidikan;
 - d. pertukaran pelajar/ mahasiswa, dosen, guru, dan tenaga kependidikan untuk belajar, mengikuti pelatihan, dan berbagi pengalaman;
 - e. setiap Pihak harus menyediakan sejumlah beasiswa untuk program Strata-1, pasca-sarjana, dan program penerangan akademik di lembaga pendidikan tinggi di negara Pihak lain. Proses pencalonan dan pengaturan beasiswa ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing. Biaya perjalanan internasional ditanggung oleh Pihak pengirim;
 - f. pertukaran informasi mengenai program pendidikan dan standar pendidikan setiap tingkat pendidikan di kedua negara;
 - g. penelitian bersama dan publikasi internasional;
 - h. diskusi tentang kemungkinan penyetaraan dokumen yang terkait dengan gelar akademik, kualifikasi dan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di kedua negara;
 - i. pertukaran informasi dan penyelenggaraan seminar, sistem pendidikan, peningkatan teknologi pengajaran, tugas dan metode mengajar di lembaga pendidikan di kedua negara;
 - j. keikutsertaan pelajar/ mahasiswa di dalam kompetisi internasional di bidang mata pelajaran pokok yang diselenggarakan oleh masing-masing negara;
 - k. pembelajaran dan pengajaran bahasa nasional masing-masing negara dan literatur pendidikan negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China;
 - l. pendirian Pusat Pengajaran Bahasa Mandarin (disebut juga "Pusat Bahasa Mandarin") di Indonesia termasuk di 6 universitas Indonesia yang terletak di Jakarta, Surabaya, Pontianak, Bandung, Makassar, dan Malang melalui pengaturan pelaksanaan yang dibutuhkan; dan
 - m. bidang dan program lain yang disepakati oleh Para Pihak.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- 1. Kerja sama di dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan dengan pengaturan khusus yang disepakati oleh Para Pihak dari lembaga pendidikan dan tergantung pada ketersediaan dana.

- 2. Pada bidang pertukaran delegasi dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, pihak pengirim harus menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya lain di negara pihak penerima, kecuali secara khusus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
- 3. Biaya yang mencakup kegiatan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**PASAL 4
KELOMPOK KERJA BERSAMA**

- 1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Mekanisme Negosiasi Kementerian di dalam Kelompok Kerja Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China, untuk memfasilitasi, memonitor dan mengkaji pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini secara rutin.
- 2. Kelompok Kerja Bersama wajib diketuai oleh Pejabat Senior Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China, dengan mengikutsertakan instansi terkait jika sesuai, dan wajib bertemu setiap dua tahun sekali atau jika diperlukan, di Indonesia atau di China secara bergantian.

**PASAL 5
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

Para Pihak harus memastikan bahwa personil yang terlibat dengan kegiatan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini hanya melakukan kegiatan di bawah kerangka MSP ini dengan menghormati hukum nasional dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1. Para Pihak harus melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negara masing-masing.
- 2. Dalam hal pengaturan program khusus atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak harus menyusun pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

**PASAL 7
AMANDEMEN**

Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis perbaikan atau amandemen terhadap Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan Pihak lain. Perbaikan atau amandemen tersebut harus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau amandemen tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak.

**PASAL 8
PENGHENTIAN SEMENTARA**

Setiap Pihak memiliki hak untuk memberhentikan sementara dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang harus berlaku seketika setelah pemberitahuan secara tertulis disampaikan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

**PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa yang timbul terkait penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara Para Pihak.

**PASAL 10
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan kesepakatan bersama;
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 6 bulan sebelumnya;
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku pengaturan atau program yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan atau program tersebut.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah negara masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam rangka dua di Guiyang pada tanggal 3 Agustus dua ribu sepuluh dalam Bahasa Indonesia, China, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**Untuk Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia**

**Untuk Kementerian Pendidikan
Republik Rakyat Cina**

**Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Menteri Pendidikan Nasional**

**Mr. Yuan Guiren.....
Menteri Pendidikan**